



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon : 0751 - 7056737 Fax : 0751 - 7056737
Laman : www.lldikti10.ristekdikti.go.id Email : info.lldikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1372/L10/KP.10.01/SK/2019

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang
- Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor : 1371/L10/KK.01.00/DUPAK/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Saudara **Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan **Lektor** pada **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah**;
 - Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan;
- Mengingat
- Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
 - Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014;
 - Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
 - Peraturan MENPAN R-B Nomor 17 jo 46 Tahun 2013;
 - Permendikbud Nomor 92 Tahun 2013;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 September 2019** mengangkat:
- | | |
|--|---|
| Nama | : Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep |
| Unit kerja | : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah |
| Jabatan, angka kredit | : Lektor (300 kum) |
| Lebihan angka kredit | : 31.94 kum |
| a.Melaksanakan pendidikan / pengajaran | : 21.03 kum |
| b.Melaksanakan penelitian | : 10.91 kum |
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen menurut yang ditetapkan oleh Yayasan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 29 Agustus 2019



NIP. 196312151990011001

TEMBUSAN:

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah